



**PUTUSAN**

**NOMOR 263 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPRIADI bin MATRAIS ;  
Tempat lahir : Pulau Raja Kabupaten Asahan (Sumut) ;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 Agustus 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Yonif 126 Desa Baru, Kelurahan  
Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik Polres Pelalawan sejak tanggal 20 Januari 2007 sampai dengan tanggal 8 Februari 2007 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 9 Februari 2007 sampai dengan tanggal 20 Maret 2007 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2007 sampai dengan tanggal 8 April 2007 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 April 2007 sampai dengan tanggal 8 Mei 2007 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Mei 2007 sampai dengan tanggal 5 Juni 2007 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Juni 2007 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2007 ;
7. Penahanan Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 5 September 2007 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 September 2007 sampai dengan tanggal 4 November 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Hal. 1 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Supriadi bin Matrais bersama-sama dengan I Che Sun (berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at. tanggal 19 Januari 2007, sekira jam 02.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2007, bertempat di depan Kantor Riau Fiber PT. RAPP Sektor Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Supriadi bin Matrais selaku supir mobil truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD dan 34 (tiga puluh empat) truk tronton lainnya memuat kayu log di TPK PT. Madu Koro dan setelah kayu dimuat Terdakwa Supriadi bin Matrais berangkat dari TPK PT. Madu Koro Ke Kantor Riau Fiber PT. RAPP Sektor Pelalawan menunggu dokumen untuk dibawa ke PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru ;
- Kayu log tersebut dimuat I Che Sun (berkas perkara terpisah) di TPK PT. Madukoro tanggal 10 Januari 2007 dan selanjutnya truk tersebut dibawa oleh Terdakwa Supriadi bin Matrais ke Kantor Riau Fiber Pelalawan Estate yang berada di luar Areal IUPHHK/IPK PT. Madu Koro dan pada tanggal 12 Januari 2007 truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD bermuatan kayu log yang dibawa oleh Terdakwa Supriadi bin Matrais standby di depan Kantor Riau Fiber PT. RAPP Sektor Pelalawan menunggu pembuatan dokumen SKSKB untuk dibawa ke PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru ;
- Pada tanggal 19 Januari 2007 sekira jam 02.30 Wib. saksi Ruzensyah bin Oesman P. dan Maraden Sijabat, S.H., anggota Polri Pelalawan yang sedang melakukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Illegal Logging berdasarkan Surat Perintah Kapolres Pelalawan Nomor Polisi Sprin/24/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 menemukan 35 (tiga puluh lima) unit mobil tronton bermuatan kayu Log tanpa dilengkapi dokumen di antaranya mobil truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD mengangkut kayu log/bulat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang yang dibawa Terdakwa Supriadi bin Matrais ;
- Sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tanggal 1 Februari 2007 yang ditandatangani Hendri Dewanto, SP, Hermes. M. Ujung, Nur Asril, S.H. dan

Hal. 2 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuzwardi bahwa kayu log yang diangkut truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume 30,84 m<sup>3</sup> yang terdiri dari Kelompok Meranti sebanyak 24 batang dengan volume 23,55 m<sup>3</sup> dan Kelompok Campuran sebanyak 9 batang dengan volume 7,30 m<sup>3</sup> telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Pelalawan Nomor Polisi SP.Sita/24/I/2007/Reskrim, tanggal 19 Januari 2007 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 45/Pen.Pid/2007/PN.PLW., tanggal 13 Februari 2007 ;

- Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006 dijelaskan bahwa setiap pengangkutan KB dari TPK hutan dalam Areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ke-7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Supriadi bin Matrais pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Supriadi bin Matrais selaku supir mobil truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD dan 34 (tiga puluh empat) truk tronton lainnya memuat kayu log di TPK PT. Madu Koro dan setelah kayu dimuat Terdakwa Supriadi bin Matrais berangkat dari TPK PT. Madu Koro Ke Kantor Riau Fiber PT. RAPP Sektor Pelalawan menunggu dokumen untuk dibawa ke PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru ;
- Kayu log tersebut dimuat I Che Sun (berkas perkara terpisah) di TPK PT. Madukoro tanggal 10 Januari 2007 dan selanjutnya truk tersebut dibawa oleh Terdakwa Supriadi bin Matrais ke Kantor Riau Fiber Pelalawan Estate yang berada di luar Areal IUPHHK/IPK PT. Madu Koro dan pada tanggal 12 Januari 2007 truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD bermuatan kayu log yang dibawa oleh Terdakwa Supriadi bin Matrais standby di depan Kantor Riau Fiber PT. RAPP Sektor Pelalawan menunggu pembuatan dokumen SKSKB untuk dibawa ke PT. Asia Forestama Raya Rumbai Pekanbaru ;

Hal. 3 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Januari 2007 sekira jam 02.30 Wib. saksi Ruzensyah bin Oesman P. dan Maraden Sijabat, S.H., anggota Polri Pelalawan yang sedang melakukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Illegal Logging berdasarkan Surat Perintah Kapolres Pelalawan Nomor Polisi Sprin/24/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 menemukan 35 (tiga puluh lima) unit mobil tronton bermuatan kayu Log tanpa dilengkapi dokumen di antaranya mobil truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD mengangkut kayu log/bulat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang yang dibawa Terdakwa Supriadi bin Matrais ;
- Sesuai Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat tanggal 1 Februari 2007 yang ditandatangani Hendri Dewanto, SP, Hermes. M. Ujung, Nur Asril, S.H. dan Yuzwardi bahwa kayu log yang diangkut truk tronton Mitsubishi Nomor Polisi B-9401-AD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang dengan volume 30,84 m<sup>3</sup> yang terdiri dari Kelompok Meranti sebanyak 24 batang dengan volume 23,55 m<sup>3</sup> dan Kelompok Campuran sebanyak 9 batang dengan volume 7,30 m<sup>3</sup> telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kapolres Pelalawan Nomor Polisi SP.Sita/24/I/2007/Reskrim, tanggal 19 Januari 2007 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 45/Pen.Pid/2007/PN.PLW., tanggal 13 Februari 2007 ;
- Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006 dijelaskan bahwa setiap pengangkutan KB dari TPK hutan dalam Areal IUPHHK/IPK dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ke-7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 30 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi bin Matrais alias Adi bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 4 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitshubishi dengan Nomor Polisi B-9401-AD ;
  - 2 (dua) buah kunci mobil ;
  - 33 (tiga puluh tiga) tual/batang kayu bulat/log ;
  - 1 (satu) lembar catatan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas (tilang) tertanggal 24 November 2006 ;dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Supriadi ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 95/Pid.B/2007/PN.PLW., tanggal 1 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa Supriadi bin Matrais telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH/ SKSKB) ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
  3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa tersebut ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitshubishi dengan Nomor Polisi B-9401-AD ;
    - 2 (dua) buah kunci mobil ;
    - 33 (tiga puluh tiga) tual/batang kayu bulat/log ;
    - 1 (satu) lembar catatan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas (tilang) tertanggal 24 November 2006 ;dirampas untuk negara ;
    - 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Supriadi ;dikembalikan kepada Terdakwa ;
  6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 160/PID/2007/PTR., tanggal 8 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Kuasa Hukumnya ;

ATAS PUTUSAN SELA :

- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 11 Juni 2007 Nomor 95/PID/B/2007/PN.PLW. yang dimintakan banding tersebut ;

ATAS PUTUSAN AKHIR :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 1 Agustus 2007 Nomor 95/PID/B/2007/PN.PLW. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa bernama Supriadi bin Matrais dengan identitas tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
  - Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan/dikeluarkan dari penahanannya seketika dan tanpa syarat setelah putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, walaupun diajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan ini ;
  - Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit truk tronton Mitsubishi warna abu-abu dengan Nomor Polisi B-9401-AD ;
    - 2 ( dua) kunci mobil truk B-9401-AD ;dikembalikan kepada Pengusaha Pengangkutan Putra Jaya (Pj 48) ;
  - 33 (empat puluh) batang kayu bulat ;
- dikembalikan kepada PT. Persada Karya Sejati (PT. PKS) ;
- 1 lembar catatan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas/tilang tertanggal 24 November 2006 ;
- 1 lembar SIM B II Sumut atas nama Supriadi ;
- dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2007/PN.PLW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 November 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Pangkalan Kerinci sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 5 November 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada tanggal 9 Oktober 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 5 November 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah delik formil, yaitu perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut yang dilarang, sehingga setiap pelanggaran dari pasal tersebut adalah perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 78 ke-7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan alasan yang dikemukakan judex facti dalam putusannya adalah alasan pemaaf dikarenakan semata-mata membela diri dari ancaman/serangan kelaparan dan penyakit yang membahayakan keselamatan jiwanya adalah merupakan pembelaan darurat (noodweer), menurut hemat kami Penuntut Umum alasan yang dikemukakan judex facti tersebut adalah alasan yang tidak berdasar hukum, karena sesuai Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana" dan Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Menurut Prof. Mr.

Hal. 7 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roeslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, 1987, halaman 86-88, dijelaskan sebagai berikut :

Ada tiga keadaan yang diperlukan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa :

- I. Perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang perlu ;
- II. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang : (a) diri, (b) kehormatan kesusilaan, (c) harta benda sendiri atau orang lain ;
- III. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika ;

**Hal pertama** : Kata-kata ini jangan diartikan sempit. Jika demikian, maka tidak akan ada faedahnya pasal ini. Hampir tidak ada pembelaan yang dapat dikatakan sangat perlu sekali. Umumnya pembelaan, dapat dihindarkan dengan melarikan diri atau menerima saja penderitaan yang dikenakan kepadanya. Maksud dari kata-kata dalam perumusan ini adalah bahwa harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan. Untuk suatu hal yang kecil saja, tidaklah boleh lalu sampai membunuh atau melukai orang. Jadi asas keseimbangan merupakan salah satu asas di sini. Asas lain yang juga digunakan di sini adalah yang asas subsidiariteit. Dalam asas ini terkandung pengertian bahwa kekerasan yang dipakai atau pembelaan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan. Jika serangan dapat dihindari dengan tidak perlu mengadakan kekerasan pula, maka haruslah dihindari ;

**Hal kedua** : Diri berarti badan. Kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksuil. Kehormatan dalam arti yang umum tidaklah termasuk di sini ;

**Hal ketiga** : Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika. Jadi serangan yang harus dilawan itu haruslah mempunyai tiga syarat : (1) serangan seketika itu, (2) ancaman serangan seketika itu, (3) bersifat melawan hukum ;

**Dalam ayat kedua disebutkan** : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Di sinipun harus ada serangan yang bersifat melawan hukum. Kekhususannya adalah bahwa batas pembelaan terpaksa dilampaui, sungguhpun demikian si pembela dimaafkan. Pemaafan ini berdasarkan atas keadaan, bahwa eksekusi tersebut merupakan akibat langsung dari sangat goncangnya jiwa yang disebabkan

Hal. 8 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adanya serangan. Hanya dalam keadaan-keadaan tertentu demikianlah. pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu tidak dipidana ;

Maka alasan *judex facti* dalam putusannya tersebut tidak berlandaskan aturan hukum karena hal tersebut bukanlah merupakan keadaan darurat sebagaimana dimaksud undang-undang, karena untuk mencukupi kebutuhan para sopir tidak perlu dengan membawa alat angkut mobil yang bermuatan kayu log tersebut yang belum dilengkapi dokumen SKSHH/SKSKB-nya, sehingga kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti* yang menjadikannya sebagai alasan pemaaf, karena masih dapat dilaksanakan dengan membawa para sopir dengan menggunakan sarana khusus ke tempat adanya fasilitas yang diperlukannya tersebut ;

2. Bahwa putusan *judex facti* tentang barang bukti terjadi tumpang tindih, di mana di dalam putusan tersebut semua barang bukti berupa truk tronton dan kayu log dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan dalam putusan para sopir truk tronton tersebut juga memutuskan dengan amar putusan yang sama, sehingga menyulitkan Penuntut Umum dalam pelaksanaan eksekusinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan-alasan ke-1 dan 2 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa para sopir, termasuk Terdakwa, di dalam menjalankan pekerjaannya mengangkut kayu semata-mata atas perintah pemilik kayu ;
- Bahwa mereka para sopir, termasuk Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan masih berada dalam lingkungan kantor pemilik kayu ;
- Bahwa mereka para sopir, termasuk Terdakwa, ketika itu sedang menunggu surat untuk kepentingan pengangkutan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Hal. 9 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUM'AT, tanggal 26 SEPTEMBER 2008 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJOKO SARWOKO, S.H., M.H., dan Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./DJOKO SARWOKO, S.H., M.H.  
ttd./Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,  
ttd./ WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U H A D I, S.H., M.H.  
NIP. 040033261

Hal. 10 dari hal. 10 Put. 263 K/Pid/Sus/2008